



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122
Telp. (0651) 637872 – 637874 Fax, (0651) 637873
Email: sekretariat.kip.bandaaceh@gmail.com, kpu.kotabandaaceh@gmail.com

SALINAN

RH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR

SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), untuk itu diperlukan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaaan Barang / Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SIRUP) di Lingkungan KPU Kota Banda Aceh, sebagai berikut :

Nama : Zaini, S. Sos

Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

NIP : 19750813 200811 1 001

Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Nomor Hp. : 082160179712

Alamat email : zainingoh@gmail.com

KEDUA : Operator SIRUP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk Perubahannya (jika ada perubahan) yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia; dan
- b. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris KPU Kota Banda Aceh selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- c. mempersiapkan bahan administrasi yang dibutuhkan; dan
- d. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu.

KETIGA : Operator SIRUP dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh dan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH,

Ttd

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda